



## Pemerintah Kembali Bebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Terlambat Bayar Pajak, Denda Dihapus hingga 31 Juli



**DIJEJALI WARGA:** Antrean warga mewarnai pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pontianak, terlebih di masa pembebasan denda pajak sekarang ini.

Setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) memperpanjang penghapusan atau melanjutkan program kebijakan pembebasan denda administrasi keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB hingga 30 September 2022 lalu, kebijakan tersebut kembali berlaku di tahun ini hingga 31 Juli 2023.

**MIRZA A. MUIN, Pontianak**

ke halaman 15 kolom 1



**Sambungan dari halaman 9**

KEPALA Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Bapenda Kalimantan Barat Edy Gunawan mengatakan bahwa pihaknya memberlakukan pembebasan denda keterlambatan plus keringanan pokok pajak kendaraan. Pemberlakuan itu sudah mereka mulai sejak 1 Februari hingga 31 Juli mendatang.

"Pembebasan denda keterlambatan plus keringanan pokok pajak kami (Bapenda Kalbar) berlakukan sejak 1 Februari lalu," jelas Edy kepada Pontianak Post, kemarin.

Pemberlakuan aturan pembebasan denda pajak ini juga mereka berikan keringanan pokok pajak pada pemilik kendaraan. Bagi pemilik kendaraan yang menunggak 4 tahun berjalan mendapat diskon 25 persen. Kemudian untuk kendaraan menunggak pajak 5 tahun ke atas mereka berikan diskon 40 persen. Begitu juga di atas 5 tahun akan mereka berikan diskon hingga 40 persen.

Target mereka tahun ini total Rp595 miliar, diperoleh, terdiri dari PKB, BPNKB,

dan PAP beserta denda. Pemberlakuan pembebasan denda pajak ini, diakui dia, selain di Kalbar, juga dilakukan di provinsi lain. Dimisalkan dia, seperti di Jambi dan Riau. "Ini intruksi pusat dalam upaya memvalidkan data kepemilikan kendaraan," ujarnya.

Sebab ada kebijakan Pemerintah Pusat bahwa 2 tahun pajak kendaraan mati tidak bisa diperbaharui kembali. Namun aturan itu, menurutnya masih menunggu instruksi. Apabila aturannya diturunkan, dipastikan dia bahwa daerah tinggal mengikuti aturan dan menjalankannya di lapangan.

Edy melanjutkan, sejak aturan ini diberlakukan, terdapat kenaikan pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan. Baik yang datang ke pelayanan Bapenda, drive true, dan mobil pelayanan pajak.

"Seperti hari ini (Sabtu, Red) hingga jam 11 siang masih ramai konsumen datang untuk membayar pajak kendaraannya. Pelayanan di hari Sabtu ini kita berikan setengah hari," ujarnya.

Ia pun mengimbau, bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bisa datang ke pelayanan Samsat. Dia mengingatkan-

kan agar jangan sampai di akhir-akhir pembebasan pajak kendaraan akan selesai baru masyarakat datang. "Nanti malah tergesa-gesa, ujarnya.

Tahun lalu, sebagaimana diberitakan di situs koran-tas.poli.go.id, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperpanjang penghapusan atau melanjutkan program kebijakan pembebasan denda administrasi keterlambatan pembayaran PKB, dan BBNKB hingga 30 September 2022.

UPT PPD Pontianak Wilayah I, Edy Gunawan, mengatakan perpanjangan program ini bertujuan untuk meringankan masyarakat dalam memenuhi kewajiban demi pembangunan daerah yang lebih cepat.

"Kami harap masyarakat dapat memanfaatkan program ini, karena kedepannya wacana kendaraan bermotor yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor akan dihapuskan, jika kendaraan bermotor tersebut tidak diperpanjang masa laku STNKnya mulai diterapkan," jelasnya.

Sesuai dengan implemantasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (LLAJ) tentang penghapusan data STNK yang mati pajak 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK dan TNKB.

Edy mengatakan, dapat dilihat dari data yang dihimpun selama 1 bulan pembebasan, animo masyarakat sangat ramai memenuhi Kantor Samsat Pontianak. Samsat Siantan dan Samsat Kubu Raya dari hari Senin hingga Sabtu. Petugas pelayanan di sana selalu overtime melebihi jam pelayanan, kurang lebih sekitar 3 hingga 4 jam demi melayani jumlah masyarakat yang melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

"Kami hitung berdasarkan data, khusus Samsat Pontianak kami memproses sekitar 551 kendaraan setiap harinya dari hari Senin hingga Sabtu selama bulan Agustus dengan pelayanan di Samsat Pontianak hanya proses ganti pelat atau perpanjangan STNK dan proses bea balik nama kendaraan bermotor," paparnya.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan atau pengesahan STNK di unit layanan lainnya seperti gerai samsat, samsat keliling, outlet samsat dan samsat drive thru juga men-



galami lonjakan jumlah Wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya.

Edy mengungkapkan, realisasi Pendapatan UPT PPD Pontianak Wilayah I per-6 September 2022 secara akumulasi sebesar 66,29 persen atau sebesar Rp384,8 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp580,5 miliar untuk tiga jenis pajak daerah yang dipungut (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan). Realisasi PKB di 63,13 persen atau sebesar Rp201,7 miliar dari target Rp319,5 miliar. Realisasi BBNKB di 70,20 persen atau sebesar Rp172,6 miliar dari target Rp245,9 miliar. Realisasi PAP di 65,02 persen atau sebesar 1,8 miliar rupiah dari target Rp2,9 miliar.

"Pelaksanaan program kebijakan pembebasan denda administrasi keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB kedua yang dilaksanakan selama bulan Agustus 2022 dalam rangka memeringankan hari kemerdekaan dan diterapkan di seluruh unit layanan UPT PPD Bapenda se-Kalimantan Barat yang tersebar di 14 kabupaten Kota khususnya pada UPT PPD Pontianak Wilayah I sangat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan kewajiban kepada daerah untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor," terang.

Capaian Pajak Kendaraan Bermotor selama bulan Pembebasan Denda Keterlambatan selama bulan Agustus UPT PPD Pontianak Wilayah I memungut Pajak

Kendaraan bermotor sebesar Rp46,5 miliar, ini dua kali lipat dari rata-rata penerimaan yang kita terima. Biasanya di nilai kurang lebih Rp 21,3 miliar.

Kekurangan Rp195,7 miliar (580,5 - 384,8 m) dalam waktu 4 bulan ini, dimalkankan dengan masif dalam sosialisasi program pembebasan denda administrasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

"Kami maksimalkan semua media sosialisasi hingga ke pasar tradisional juga kami datangi bersama PT. Jasa Raharja supaya dapat berjalan optimal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seluas-luasnya," ucapnya.

Petugas mensosialisasikan program penghapusan denda pajak kepada pedagang di pasar. (\*)